



## **BUPATI BUNGO**

**PROVINSI JAMBI**

**PERATURAN BUPATI BUNGO**

**NOMOR 38 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PEMUSNAHAN ARSIP DILINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN BUNGO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BUNGO,**

**Menimbang :** bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 22 Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kearsipan, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bungo tentang Pemusnahan Arsip dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
  4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  6. Undang-Undang.....2

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
10. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemusnahan Arsip;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2020 Nomor 1).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMUSNAHAN ARSIP  
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

Bagian Kesatu

Pengertian dan istilah

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- . Daerah adalah Kabupaten Bungo.
- . Pemerintah Daerah adalah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur Pemerintahan yang menjadi wewenang Daerah Otonom.

3. Bupati.....3

3. Bupati adalah Bupati Bungo.
4. Dinas adalah Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Bungo.
5. Organisasi Perangkat Daerah adalah Dinas/Badan/Kantor/Lembaga di lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Pemusnahan Arsip adalah Kegiatan Memusnahkan Arsip yang tidak memiliki nilai kegunaan dan telah melampaui jangka waktu penyimpanan.
7. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh Lembaga Negara, Pemerintah Daerah, Organisasi Politik, Organisasi Kemasyarakatan dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.
8. Arsip Daerah Kabupaten adalah Lembaga Kearsipan berbentuk Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas Pemerintahan di bidang Kearsipan Pemerintah Daerah Kabupaten yang berkedudukan di ibu kota Kabupaten.
9. Lembaga Kearsipan adalah Lembaga yang memiliki fungsi, tugas dan tanggung jawab di bidang Pengelolaan Arsip Statis dan Pembinaan Kearsipan.
10. Lembaga Kearsipan Daerah yang selanjutnya disingkat LKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang memiliki fungsi, tugas dan tanggung jawab di bidang pengelolaan Arsip Statis dan pembinaan kearsipan di Daerah.
11. Unit Kearsipan adalah satuan kerja pada Perangkat Daerah atau pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan.
12. Unit Pengolah adalah satuan kerja pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengolah arsip yang tercipta secara organis sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
13. Kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan arsip.
14. Pencipta arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi, tugas dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip dinamis.
15. Arsip dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
16. Pengelola arsip dinamis adalah orang yang bertanggung jawab dan mempunyai wewenang dalam proses pengendalian arsip secara efisien, efektif dan sistematis meliputi penciptaan, penggunaan dan pemeliharaan serta penyusutan arsip.
17. Pengelolaan Arsip Dinamis adalah proses pengendalian Arsip Dinamis secara efektif, efisien dan sistematis meliputi penciptaan, penggunaan dan pemeliharaan serta penyusutan arsip.
18. Arsip Statis adalah Arsip yang dihasilkan oleh pencipta Arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya, dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh lembaga kearsipan.
19. Arsip statis berskala kota adalah arsip statis dari kegiatan dan/atau peristiwa yang dihasilkan pencipta arsip yang memiliki yuridiksi kewenangan kota, organisasi perangkat daerah, penyelenggara pemerintahan daerah, BUMD, Perusahaan, organisasi kemasyarakatan dan perorangan yang berskala kabupaten/kota.
20. Arsip.....4

20. Arsip statis berskala nasional adalah arsip statis dari kegiatan dan/atau peristiwa yang dihasilkan pencipta arsip yang memiliki yuridiksi kewenangan secara nasional yaitu : Lembaga 4egara, BUMN, Perusahaan, organisasi kemasyarakatan, organisasi politik dan perorangan yang berpengaruh terhadap kepentingan nasional.
21. Naskah dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan/atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
22. Jadwal Retensi Arsip yang selanjutnya disingkat JRA adalah daftar yang berisi sekurang-kurangnya jangka waktu penyimpanan atau retensi, jenis arsip dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis arsip yang dimusnahkan, dinilai Kembali atau dipermanenkan yang digunakan sebagai pedoman penyusutan dan penyelamatan arsip.
23. Penyusutan Arsip adalah kegiatan pengurangan jumlah arsip dengan cara pemindahan arsip inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan, pemusnahan arsip yang tidak memiliki nilai guna, dan penyerahan arsip statis kepada Lembaga Kearsipan.
24. Pemusnahan arsip adalah kegiatan memusnahkan arsip yang tidak memiliki nilai guna, telah habis masa retensinya dan berketerangan dimusnahkan berdasarkan jadwal retensi arsip, tindak peraturan undang-undang yang melarang dan tidak berkaitan dengan penyelesaian proses suatu perkara.
25. Series/jenis arsip adalah unit informasi arsip yang diatur, dikelola sebagai satu unit informasi berdasarkan kesamaan subjek atau fungsi, kegiatan, bentuk atau adanya keterkaitan informasi.
26. Penilaian arsip adalah proses menentukan jangka waktu simpan dan nasib akhir arsip dilihat dari aspek tugas dan substansi informasinya, serta karakteristik fisik/nilai instrinsiknya yang dilakukan melalui langkah-langkah teknis pengaturan secara sistematis dalam unit-unit infomasi.
27. Nilai guna arsip adalah nilai arsip yang didasarkan pada kegunaannya bagi kepentingan pengguna arsip.
28. Nilai guna primer adalah nilai arsip yang di dasarkan pada kegunaan arsip bagi kepentingan pencipta arsip.
29. Nilai guna sekunder adalah nilai arsip yang di dasarkan pada kegunaan arsip bagi kepentingan pengguna arsip diluar pencipta arsip dan kegunaannya sebagai bahan bukti pertanggung jawaban nasional dan memori kolektif bangsa.
30. Nilai historis adalah nilai yang mengandung fakta dan keterangan yang dapat digunakan untuk menjelaskan tentang bagaimana organisasi yang bersangkutan dibentuk, dikembangkan, diatur, dilaksanakannya fungsi dan tugas serta bagaimana terjadinya peristiwa kesejarahan tanpa dikaitkan secara langsung dengan penciptanya yaitu informasi mengenai orang, tempat, benda, fenomena, masalah dan sejenisnya.

## Bagian Kedua

### Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup

#### Pasal 2

Maksud ditetapkannya peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam rangka pemusnahan arsip bagi pencipta arsip dan LKD.

Pasal 3.....5

**Pasal 3**

Peraturan Bupati ini memiliki tujuan :

- a. mewujudkan terciptanya dan tersedianya arsip diseluruh perangkat daerah dengan baik, benar dan autentik dan terpecaya sebagai alat bukti yang sah;
- b. mendorong terwujudnya pengelolaan arsip yang andal dalam rangka melindungi kepentingan negara dan Masyarakat;
- c. mewujudkan keberlangsungan Penyelenggaraan Kearsipan Daerah sebagai suatu system yang komperhensif dan terpadu; dan
- d. menjamin keselamatan dan keamanan arsip Pemerintah Daerah.

**BAB II**

**PEDOMAN PEMUSNAHAN ARSIP**

Bagian Kesatu

Umum

**Pasal 4**

Pemusnahan arsip dilaksanakan berdasarkan :

- a. Prinsip pemusnahan arsip;
- b. Kriteria arsip yang dimusnahkan; dan
- c. Pelaksana pemusnahan.

Bagian Kedua

Prosedur Pemusnahan Arsip

**Pasal 5**

(1) Prosedur pemusnahan arsip melalui tahapan sebagai berikut :

- a. pembentukan panitia penilai;
- b. penyeleksian arsip;
- c. pembuatan daftar arsip usul musnah;
- d. penilaian oleh panitia penilai;
- e. permintaan persetujuan pemusnahan dari pimpinan pencipta arsip;
- f. pelaksanaan pemusnahan arsip

(2) Ketentuan mengenai prosedur pemusnahan arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV dan Lampiran V sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

**BAB III**

**KETENTUAN PENUTUP**


**Pasal 7**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap.....6

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Bungo  
pada tanggal 10 - 11 - 2024



BUPATI BUNGO

*[Handwritten Signature]*  
MASHURI

Diundangkan di Bungo  
pada tanggal 10 - 11 - 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO

*[Handwritten Signature]*  
MURSIDI

BERITA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2024 NOMOR..38

| PARAF HIERARKI |                                |
|----------------|--------------------------------|
| ASISTEN SEKDA  |                                |
| KABAG HUKUM    |                                |
| ANALIS HUKUM   | <i>[Handwritten Signature]</i> |
|                |                                |